



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf “a” diatas, mengatur mengenai pelaksanaan teknis dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah “PD KONASARA” di Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf ‘a’ dan huruf ‘b’ tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWÉ UTARA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWÉ UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

7. Perusahaan Daerah Konasara yang selanjutnya disingkat PD KONASARA adalah Perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah KONASARA Kabupaten Konawe Utara.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan dan/atau anggaran dasar.
10. Kerja sama adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pemerintah, Swasta maupun Pihak Ketiga lainnya, didalam maupun diluar daerah dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha kerja sama atau kerja sama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.
11. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas perusahaan.

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI BUMD

Pasal 2

Badan Usaha Milik Daerah PD. KONASARA memiliki tugas dan fungsi melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan, penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan dan peningkatan Perusahaan Daerah melalui Unit-Unit Usaha Daerah.

Pasal 3

- (1) Organisasi BUMD terdiri atas :
 - a. Dewan Komisaris yang terdiri atas :
 - Komisaris Utama;
 - Komisaris Anggota.
 - b. Direksi yang terdiri dari :
 - Direktur Utama;
 - Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan;
 - Direktur Bidang Usaha;
 - Direktur Bidang Pemasaran.

- c. Direktur Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
 - Divisi Personalia;
 - Divisi Akuntansi;
 - Divisi Perpajakan;
 - Bendahara.
 - d. Direktur Bidang Usaha terdiri dari :
 - Divisi Pertanian;
 - Divisi Perikanan;
 - Divisi Pertambangan;
 - Divisi Jasa Konstruksi;
 - Divisi Konsultan;
 - Proverti;
 - Divisi Air Bersih;
 - Divisi Perdagangan;
 - Divisi Transportasi.
 - e. Direktur Bidang Pemasaran terdiri dari :
 - Divisi Penjualan;
 - Divisi Promosi/Periklanan;
 - Divisi Litbang.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada RUPS.
 - (3) Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan BUMD dapat diperluas atau direvisi dengan persetujuan Dewan Komisaris melalui RUPS.
 - (4) Tugas dan Fungsi Kepala-Kepala Bidang, unit-unit ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

BAB III KEPEGAWAIAN DAN TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Prosedur, persyaratan, pengangkatan tugas dan wewenang kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang disahkan oleh RUPS.
- (2) Pegawai PD KONASARA dapat terdiri dari pegawai tetap, kontrak, magang dan pegawai harian.

Pasal 5

- (1) Pengawasan PD KONASARA dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas.
- (2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh atas pengawasan PD KONASARA untuk kepentingan dan tujuan PD KONASARA.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar PD KONASARA dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.

BAB IV MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal terdiri dari :
 - a. Modal Pemerintah Daerah berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - b. Modal pihak ketiga dapat berasal dari perorangan maupun badan hukum.
- (2) Modal yang berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, yang disetorkan ke PD KONASARA harus mendapat persetujuan dari Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (3) Penyetoran Modal PD KONASARA dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Perubahan Modal Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PD KONASARA adalah sejumlah angka Rupiah tertentu yang menjadi dasar pendirian PD KONASARA yang tertera dalam Akte Pendirian.
- (2) Modal Dasar yang telah ditempatkan adalah sejumlah dana yang harus disetor ke kas operasional PD KONASARA, dan terdiri dari sejumlah nilai saham dan sedikitnya harus ada 2 (dua) pemegang saham.
- (3) Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- (4) Dalam hal Modal Pemerintah Daerah berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan telah diakomodasi menjadi sejumlah saham, maka saham tersebut dapat diberikan atau diwakilkan kepada Bupati, atau menunjuk seseorang atau lebih sebagai pemegang kuasa dari Pemerintah Daerah, sehingga berhak menggunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
- (5) Apabila pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) tidak dilakukan atau belum dilaksanakan, maka Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan menjadi atas nama Bupati.

BAB V PENJABARAN SYARAT TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Direksi

Pasal 8

- (1) Untuk pertama kalinya, Direksi diangkat Oleh Bupati;
- (2) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi dan Verifikasi penetapan Bakal Calon Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (3) Tim Verifikasi menetapkan Calon Direksi hasil verifikasi yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati untuk diajukan kepada DPRD;
- (4) Calon Direksi yang diajukan oleh Bupati, selanjutnya DPRD melakukan uji kelayakan dan kepatutan yang hasilnya diserahkan kembali kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Direksi;
- (5) Hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPRD, Bupati melakukan pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Syarat - Syarat
Pasal 9

Untuk diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan yaitu :

1. Calon Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN/BUMD atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Perusahaan dan/atau yang berhubungan dengan sektor keuangan.
2. Bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat :
 - a. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN / Perusahaan / Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 - b. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN / Perusahaan / Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 - c. Perbuatan yang dapat dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon anggota direksi;
 - d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan Perusahaan yang sehat.
3. Bahwasanya yang bersangkutan memiliki :
 - a. Pengetahuan yang memadai dibidang BUMD yang bersangkutan;
 - b. Kemampuan memimpin dan bekerja sama;
 - c. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
 - d. Pengalaman dalam pengelolaan BUMD/Perusahaan/lembaga;
 - e. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan PD KONASARA.
4. Bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spritual yang memadai untuk melaksanakan tugas Direksi.
5. Bukan pengurus partai politik, dan/atau calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif;
6. Bukan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
7. Berusia tidak melebihi 65 Tahun ketika akan menjadi Direksi;
8. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada lembaga atau direksi pada BUMN/BUMD atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi;
9. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi PD KONASARA selama 2 (dua) periode berturut-turut;
10. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya ;

11. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang mengidap suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi;
12. Bebas Narkotika dan Obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
13. Bebas Buta Baca Tulis Alquran bagi yang beragama Islam.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1), Bupati merekomendasikan satu orang atau beberapa orang yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai calon Direksi berdasarkan hasil penjurian yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi kepada DPRD;
- (2) DPRD melakukan pemanggilan terhadap Calon Direksi untuk kemudian dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) terhadap Calon Direksi yang diajukan oleh Bupati;
- (3) Hasil atas Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh DPRD, diberikan kepada Tim Evaluasi dan Verifikasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati guna mendapat Penetapan;
- (4) Tim Evaluasi dan Verifikasi menyampaikan seluruh dokumen UKK kepada Sekretaris Daerah untuk diadministrasikan.

Pasal 11

Selain pengangkatan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1), pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan melalui RUPS.

Pasal 12

Sebelum anggota direksi menjalankan tugas berdasarkan Surat Keputusan RUPS tentang pengangkatan terhadap yang bersangkutan, terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keempat Kewajiban, Fungsi dan Larangan

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian, secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PD KONASARA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) direksi mempunyai fungsi :
 - a. Mengurus dan menguasai kekayaan PD KONASARA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mewakili PD KONASARA didalam maupun diluar pengadilan;
 - d. Secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), Direksi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Membuka kantor-kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD KONASARA;
- c. Mengikat PD KONASARA sebagai penanggung/pinjaman kewajiban pihak ketiga;
- d. Menggadaikan barang-barang milik PD KONASARA;
- e. Penyertaan dalam modal perusahaan ini.

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;
- (3) Pemberkentan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Pasal 16

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan PD KONASARA yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditanda tangani bersama dengan komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 17

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. Jabatan Strukturan dan Fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. Jabatan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima Dewan Komisaris

Pasa 18

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS;
- (2) Untuk pertama kalinya Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), ditetapkan dalam Akta Pendirian PD KONASARA;

- (4) Tata cara Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dilakukan oleh RUPS dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar PD KONASARA.

Pasal 19

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- (2) Komposisi komosaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen;
- (3) Pengangkatan Anggota Komisaris tidak secara bersamaan waktunya dengan pengangkatan-pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 20

- (1) Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;
- (2) Keputusan untuk memberhentikan Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- (3) Dengan Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) maka kedudukan Anggota Komisaris berakhir.

Pasal 21

- (1) Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan PD KONASARA serta memberikan nasehat kepada Direksi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Komisaris mempunyai fungsi menetapkan kebijaksanaan umum PD KONASARA berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Ayat (2), Komisaris mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seseorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh perusahaan dan berhak memeriksa pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan Direksi.

Pasal 23

- (1) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- (2) Berdasarkan Anggaran Dasar atau Keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan PD KONASARA dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

BAB VI PENJABARAN PENETAPAN LABA, RUPS DAN KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Laba bersih PD KONASARA dipergunakan untuk pembayaran deviden dan pengembangan usaha PD KONASARA setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan;
- (2) Deviden PD KONASARA D merupakan bagian Daerah langsung disetorkan ke kas Daerah segera setelah disahkan oleh RUPS;
- (3) Penetapan laba yang dibagikan sebagai deviden adalah tidak terkait dengan penetapan besaran Pendapatan asli Daerah (PAD) setiap periode oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Apabila perhitungan laba rugi setiap tahun buku menunjukkan keerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perusahaan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup.

Pasal 25

- (1) RUPS dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. RUPS luar biasa yang diselenggarakan setiap saat sesuai kebutuhan Perusahaan;
 - b. RUPS tahunan yang diselenggarakan tiap tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun tutup buku perusahaan ditutup.
- (2) RUPS diadakan ditempat kedudukan PD KONASARA melakukan usahanya kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Pasal 26

- (1) PD KONASARA dapat melakukan kegiatan usahanya melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga;
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan persetujuan Bupati melalui RUPS, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI KONAWE UTARA,

ttd

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR 205